



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

Dengan ini Direksi PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 bertempat di Sasono Mulyo 1,2 Hotel Le Meridien Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32").

Rapat pada tanggal 27 Mei 2015 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya	Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Komisaris Independen	: Mustofa	Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen	: Herry Tjahjana	Direktur	: Budianto Purwahjo
Komisaris Independen	: Wahyuni Bahar	Direktur	: Helmy Yusman
			Santoso
		Direktur Independen	: Gusandi Sjamsudin

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.908.990.341 saham atau sebesar 82,85% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin Bapak Edwin Soeryadjaya (Presiden Komisaris) berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 15 April 2015.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Mekanisme pengambil keputusan terkait mata acara Rapat dimana setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dan;
- Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat

Mata Acara Rapat 1 dan 2	<i>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan</i>
--------------------------	--

	Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.907.730.841 saham (99,97)% dari yang hadir	-	1.259.500 saham (0,03%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.107/5-TO53/STM-1/12.14 tanggal 20 Februari 2015. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2014.		

Mata Acara Rapat 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2014.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.907.567.041 saham (99,96%) dari yang hadir	-	1.423.300 saham (0,04%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebagai berikut: 1. Sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sebesar Rp.1.291.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk menambah		

	saldo laba (<i>retained earning</i>) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
--	--

Mata Acara Rapat 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.781.876.197 saham (96,75%) dari yang hadir	62.273.300 saham (1,59%) dari yang hadir	64.840.844 saham (1,66%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: 1. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Rapat 5	Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.099.616.799 saham (79,29%) dari yang hadir	158.318.811 saham (4,05%) dari yang hadir	651.054.731 saham (16,66%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et decharge/release and discharge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan, dan selanjutnya mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ke-5 sejak Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota		

	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI Presiden Direktur : Herman Setya Budi; Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong; Direktur : Budianto Purwahjo; Direktur : Helmy Yusman Santoso; Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin. DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya; Komisaris : Winato Kartono; Komisaris Independen : Mustofa; Komisaris Independen : Herry Tjahjana; Komisaris Independen : Wahyuni Bahar. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
--	--

Mata Acara Rapat 6	Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 3.797.972.641 saham (97,16%) dari yang hadir	Abstain 50.363.200 saham (1,29%) dari yang hadir	Tidak Setuju 60.654.500 saham (1,55%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.		

Mata Acara Rapat 7	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.203.041.544 saham (81,94%) dari yang hadir	108.434.011 saham (2,77%) dari yang hadir	597.514.786 saham (15,29%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian antara lain dengan beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor:33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yakni: • Pasal 4 mengenai Modal Disetor • Pasal 10 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham • Pasal 11 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS • Pasal 12 mengenai Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS • Pasal 15 mengenai Direksi • Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi • Pasal 17 mengenai Rapat Direksi • Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris • Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris • Pasal 20 mengenai Rapat Dewan Komisaris 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pemberitahuan dan/atau mendapat persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan atas keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.		

Mata Acara Rapat 8	<i>Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</i>
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.761.632.626 saham (96,23%) dari yang hadir	60.464.600 saham (1,55%) dari yang hadir	86.893.115 saham (2,22%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	- Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perseroan yang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam) No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. - Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi, baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan <i>Notes</i>, termasuk seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada: <i>Indenture</i> berkaitan dengan penerbitan <i>Notes</i> dan pemberian jaminan perusahaan; - Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>); - Setiap Perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik sebagai debitur maupun sebagai kreditur; dan - Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan <i>Notes</i> tersebut dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut. - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada		

	yang dikecualikan.
--	--------------------

Mata Acara Rapat 9	<i>Persetujuan pemegang saham untuk membeli kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.</i>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.905.655.041 saham (99,91%) dari yang hadir	1.912.000 saham (0,05%) dari yang hadir	1.423.300 saham (0,03%) dari yang hadir
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% (lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan Rapat ini. 2. Menyetujui untuk mengalokasikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak-banyaknya sejumlah Rp.2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) guna membiayai pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan, termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan. 3. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil Pembelian Kembali Saham Perseroan. 4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		

Jakarta, 29 Mei 2015
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI